

MENGUKUR TINGKAT KESEHATAN BANK DI INDONESIA

Oleh: Chandara Utama

Abstract

Bank plays an important role in economy. Allocation of fund and circulation of money become more efficient with the existence of bank. It is one factor that promotes stable economic growth.

Only healthy bank can maximize its role in economic activities. The question is what criteria of healthy bank in Indonesia. There are 5 criteria in measuring the health of bank. The criteria is Capital, Asset quality, management, earning, and liquidity (CAMEL). This paper describes and explains how these 5 criteria work.

1. Pendahuluan

Secara garis besar lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi lembaga keuangan Bank dan non-Bank. Lembaga keuangan non-Bank dapat berbentuk: asuransi, dana pensiun, pegadaian, *leasing* (sewa guna usaha), dan *factoring* (anjak piutang), dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Fungsi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga (Suseno dan Piter Abdullah: 2003), yaitu: (1) fungsi intermediasi yang menjembatani pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana; (2) memberikan pelayanan dalam lalu lintas sistem pembayaran; Selain itu bank juga merupakan (3) media mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral.

Bank akan dapat melaksanakan perannya secara maksimal dalam perekonomian jika bank tersebut sehat. Jika bank tidak sehat maka: (1) fungsi intermediasi terganggu, akibatnya alokasi dan penyediaan dana untuk pembiayaan sektor-sektor produktif menjadi terbatas, (2) lalu lintas sistem pembayaran yang dilakukan perbankan tidak lancar, dan (3) efektifitas kebijakan moneter terganggu.

Menurut Yunus Husein (2003), industri perbankan di Indonesia menguasai 93 % dari total aset industri keuangan. Dalam kondisi yang demikian jika lembaga perbankan tidak sehat maka kegiatan perekonomian sudah pasti terganggu.

Menurut Andrew Crockett (1997) stabilitas sistem perbankan sebagai bagian dari stabilitas sektor keuangan terkait erat dengan kesehatan suatu perekonomian. Bahkan kajian yang dilakukan Lindgren (1996) menunjukkan banyak negara yang perekonomiannya rusak sebagai akibat tidak sehatnya sistem perbankan. Karena pentingnya kesehatan bank bagi perekonomian maka tulisan ini membahas bagaimana mengukur tingkat kesehatan bank di Indonesia. Tulisan ini tidak bertujuan untuk memberikan kemampuan lengkap bagi pembaca sehingga dapat mengukur tingkat kesehatan bank. Tulisan ini bertujuan memberikan wawasan kepada pembaca bagaimana cara dan komponen apa yang dinilai untuk menyusun kriteria kesehatan suatu bank.

2. Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank

Secara sederhana bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat menjaga dan memelihara lalu lintas pembayaran, serta dapat mendukung aktifitas kegiatan moneter. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, mengelola dengan baik dan mengoperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menjaga kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditas sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini didasarkan pada faktor CAMEL (Capital/modal, Asset Quality/kualitas aset, Management/manajemen, Earning/pendapatan, and Liquidity/likuiditas). Meskipun secara umum faktor CAMEL relevan dipergunakan untuk semua bank, tetapi bobot masing-masing faktor akan berbeda untuk masing-masing jenis bank. Dengan dasar ini, maka penilaian CAMEL untuk bank umum dan BPR berbeda¹. Bobot masing-masing faktor CAMEL dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

¹ Jenis bank di Indonesia sebagai disebutkan dalam UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 meliputi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu yang dimaksud BPR adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak melaksanakan jasa lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro (yang dapat diambil menggunakan cek) sehingga tidak menciptakan uang giral seperti bank umum dan tidak dapat ikut serta dalam kliring.

Tabel 1
Bobot Masing-masing Faktor CAMEL

No	Faktor CAMEL	Bobot	
		Bank Umum	BPR
1	Permodalan	25%	30%
2	Kualitas aktiva produktif	30%	30%
3	Kualitas manajemen	25%	20%
4	Rentabilitas (Earning)	10%	10%
5	Likuiditas	10%	10%
Total		100%	100%

Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan secara kuantitatif dengan menilai faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Pada akhirnya akan diperoleh suatu angka yang dapat menentukan predikat tingkat kesehatan bank yaitu sehat, cukup sehat, dan tidak sehat. Total nilai kredit tersebut selanjutnya menentukan tingkat kesehatan suatu bank sebagai berikut:

Tabel 2
Kriteria Penilaian Kesehatan Bank

Nilai	Predikat
81 – 100	Sehat
66 – < 81	Cukup sehat
51 – < 66	Kurang Sehat
0 - < 51	Tidak sehat

Berikut akan dibahas faktor penilaian tingkat kesehatan bank satu-persatu.

2.1. Kecukupan Modal

Kekurangan modal dapat bersumber dari dua hal, yaitu (1) kurangnya jumlah modal, dan (2) karena buruknya kualitas modal. Pada saat ini persyaratan mendirikan bank memerlukan modal disetor sebanyak 3 triliun rupiah. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi bank-bank yang sudah berdiri sebelum ketentuan ini berlaku.

Pengertian kecukupan modal ini tidak hanya dihitung dari nilai nominal modalnya tetapi juga rasio kecukupan modal (*capital Adequacy Ratio*) atau CAR. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Pada saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku besarnya CAR sekurang-kurangnya 8 %. Nilai CAR dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$CAR = \frac{(Modal - Penyertaan)}{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko} \times 100\% \quad (1)$$

Dimana modal = modal inti + modal pelengkap + modal pelengkap tambahan

Sedangkan aktiva bank yang masuk dalam penghitungan aktiva tertimbang menurut risiko dengan nilai bobotnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Yang bersumber dari Aktiva Neraca

1. Penempatan/tagihan pada bank lain (bobot risiko 20%) dan untuk penyaluran dana yang dananya dari profit loss sharing (1%).
2. Penyertaan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan (100%)
3. Aktiva Istishna' dalam penyelesaian (100%)
4. Aktiva tetap dan inventaris (100%)
5. Antar kantor aktiva (100%)
6. Surat berharga yang dimiliki (pasar uang/pasar modal syariah)
7. Piutang
8. Pembiayaan
9. Persediaan (100%)
10. Ijarah (dikurangi dengan akumulasi penyusutan/amortisasi aktiva ijarah), aktiva-ijarah yang disewakan atau dijaminkan.
11. Tagihan lainnya
12. rupa-rupa aktiva (100%)

B. Rekening Administratif

12. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan dan disediakan bagi atau bagi atau dijamin oleh/dengan, atau yang dijamin surat berharga.
14. Garansi/jaminan bank
 - a. Dalam rangka pemberian pembiayaan termasuk *standby L/C & risk-sharing* serta endorsemen atau aval atas surat-surat berharga yang diberikan.
 - b. Bukan dalam rangka pemberian pembiayaan, seperti *bid bonds*, *performance bond* dan *advance payment bonds* yang diberikan
 - c. *L/C* yang masih berlaku (tidak termasuk *stanby L/C*) yang diberikan
 - d. Posisi netto kontrak berjangka valuta asing (4%).

Untuk jenis aktiva no 6 sampai 11 dan rekening administratif 13a sampai dengan 13c dimana untuk tiap jenis aktiva di bagi-bagi lagi dalam beberapa kelompok lagi dapat dilihat pada tabel 3 dibawah:

Tabel 3
Bobot Risiko Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

	Aktiva Neraca dan Rekening Administratif				
	6	7	10-11	12	14a-14c
Bobot risiko (dalam %)					
Bank lain, Pemda, BUMD, Lembaga non Departemen di Indonesia, Bank Pembangunan Multilateral, Islamic Development Bank (IDB)	20	20	20	20	20
BUMN, dan perusahaan pusat negara lain.	20	20	20	20	20
Perusahaan dengan rating AA	20	20	20	20	20
Perusahaan dengan rating A+ sd A-	50	50	50	50	50
Perusahaan dengan rating BBB+ sd BBB-	100	100	100	100	100
Perusahaan dengan rating BB+ sd B-	100	100	100	100	100
Perusahaan dengan rating dibawah B-	150	150	150	150	150
Perusahaan tidak memiliki rating	100	100	100	100	100
Berasal dari profit loss sharing acaunt	1	1	1		
Rumah dijamin dengan hipotik		35			
Sumber dana yang tidak berangun dan sumber dana dari wadiah, modal sendiri, qardh dan mudharabah mutlaqah		150	150		

Nilai didalam tabel adalah bobot risiko untuk bagian-bagian dalam aktiva nomor 6-11. Begitu juga untuk kelompok rekening administratif 13a-13c. Besarnya ATMR adalah nilai aktiva atau rekening administratif dikalikan bobot risikonya.

Penilaian suatu bank didasarkan pada Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (KPM). Pemenuhan ketentuan tersebut dihitung dari rasio modal terhadap ATMR. KPM sebesar 8% dinilai sehat dengan nilai kredit sebesar 81, dan untuk setiap kenaikan sebesar 0,1 % ditambah satu sampai dengan 100. Sementara itu untuk pemenuhan KPM sebesar 8 % sampai 7,9 % diberi predikat kurang sehat dengan nilai kredit 65, dan untuk kenaikan sebesar 0,1% dari pemenuhan KPM sebesar 7,9 nilai kredit dikurangi satu dengan minimum 0.

2.2. Kualitas Aktiva Produktif

Yang dimaksud aktiva produktif adalah aktiva yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi bank. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif di dalam ketentuan perbankan didasarkan pada dua rasio (Suseno dan Peter Abdullah), yaitu: (1) rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif; dan (2) rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank.

Menurut Syahyunan (2002) terdapat empat macam aktiva produktif atau aktiva yang menghasilkan pendapatan, yaitu: (1) Kredit yang diberikan; (2) Surat-surat berharga; (3) penempatan dana dari bank lain; dan (4) penyertaan. Keempat aktiva itu dananya berasal dari dana pihak ketiga. Semua penempatan atas dana tersebut mengandung risiko tidak terbayar kembali. Karena sebagian besar aktiva produktif yang dimiliki bank dalam bentuk kredit maka penilaian terhadap keadaan kredit yang dikeluarkan bank sangat penting.

Berdasarkan **Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR**, tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan, ditetapkan lima golongan kolektibilitas kredit, yaitu: (1) lancar; (2) perhatian khusus; (3) kurang lancar; (4) diragukan; dan (5) macet. Dengan kriteria sebagai berikut:

(1) Lancar

- a. Kredit dengan angsuran pokok, dimana tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan karena penarikan kredit.
- b. Kredit untuk KPR: (1) tidak terdapat tunggakan angsuran pokok; atau (2) terdapat angsuran pokok tidak lebih dari satu bulan.
- c. Kredit dengan angsuran atau kredit rekening Koran, dimana kredit belum jatuh tempo dan tidak terdapat tunggakan bunga.

(2) Perhatian khusus

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan belum melampaui 3 bulan.
- b. Terdapat tunggakan bunga belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang masa angsurannya bulanan.
- c. Terdapat cerukan karena penarikan, tapi jangkawaktunya belum melewati 15 hari kerja.
- d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur; atau
- e. Dokumen pinjaman lemah.

(3) Kurang lancar

- a. Kredit dengan angsuran diluar KPR, terdapat tunggakan pokok yang :
* melampaui satu bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit yang masa angsurannya bulanan.

- * melampaui 3 bulan dan melampaui 6 bulan bagi kredit yang angsurannya bulanan, dua bulanan, dan tiga bulanan.
- * terdapat cerukan yang akibat penarikan yang jangkawaktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
- b. Kredit dengan angsuran untuk KPR terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui empat bulan tetapi belum melampaui enam bulan.
- c. Kredit tanpa angsuran, terdapat tunggakan bunga yang melampaui empat bulan tapi belum lebih dari enam bulan.

Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 23/81/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991, jo SE Direksi Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, jo SK Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan, dijelaskan bahwa formula untuk menentukan kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

Terdapat 5 (lima) komponen dalam perhitungan meliputi:

1. Lancar	* 0%	= Rp.....
2. Perhatian Khusus	* 25%	= Rp.....
3. Kurang kurang lancar	* 50%	= Rp.....
4. Diragukan	* 75%	= Rp.....
5. Kredit macet	* 100%	= Rp.....
Jumlah aktiva diklasifikasikan		= Rp.....

Kemudian dicari rasionya dengan membandingkan hasil aktiva yang diklasifikasikan dengan seluruh outstanding dikali 100%.

$$\frac{\text{Jumlah Aktiva Diklasifikasikan}}{\text{Total Outstanding}} \times 100\%$$

Untuk memasukkan nilai KAP, masukkan rasio diatas kedalam formula sebagai berikut:

$$KAP = \frac{15,5 - \text{rasio}}{0,15} \times 1$$

Selanjutnya kriteria kesehatan dikelompokkan dalam empat macam:

No	Nilai KAP	Predikat
01	82 < Nilai < 103,33	sehat
02	66 < Nilai < 81	Cukup sehat
03	51 < Nilai < 65	Kurang sehat
04	Nilai < 50	Tidak sehat

2.3. Manajemen

Cara mengevaluasi manajemen bank adalah dengan menggunakan kuesioner. Penilaian tersebut dilakukan dengan sekitar seratus kuesioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu kelompok manajemen umum dan manajemen risiko.

Kuesioner manajemen umum selanjutnya dibagi lagi menjadi sub kelompok pertanyaan yang terkait dengan (1) strategi; (2) struktur; (3) sistem; (4) sumberdaya manusia; (5) kepemimpinan; dan (6) budaya kerja. Sedangkan kelompok manajemen risiko dibagi dalam sub kelompok (1) risiko likuiditas; (2) risiko pasar; (3) risiko kredit; (4) risiko operasional; (5) risiko hukum; (6) risiko pemilik dan pengurus.

2.4. Keuntungan

Penilaian kemampuan bank memperoleh keuntungan diukur dengan dua buah rasio, yaitu rasio laba sebelum pajak dalam duabelas bulan terakhir dengan rata-rata volume usaha dalam periode yang sama, dan rasio biaya operasional dalam duabelas bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama.

2.5. Likuiditas

Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai dua rasio, yaitu rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti, dan rasio kredit terhadap dana yang diterima pihak bank. Yang dimaksud kewajiban bersih antar bank adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan terhadap bank terhadap bank lain. Sedangkan yang dimaksud dana yang diterima adalah kredit likuiditas Bank Indonesia, giro, deposito, dan tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan, deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan, dan surat berharga yang diterbitkan bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan.

3. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank banyak faktor yang diperhatikan. Penghitungan tingkat kesehatan bank dilakukan dengan cara kuantitatif dengan menilai keseluruhan faktor CAMEL. Total penilaian faktor CAMEL, dan bukan penilaian secara sendiri-sendiri, yang menentukan kriteria sehat tidaknya suatu bank.

Daftar Pustaka :

- Bank Indonesia, (2001), Peraturan Bank Indonesia No: 3/21/PBI/2001 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Bank Indonesia, (31 Maret 2004), Surat edaran kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di Indonesia. Perihal : Sistem Penilaian kesehatan Bank Umum
- Bank Indonesia, Lampiran surat edaran Bank Indonesia No. 7/53/DPbS tanggal 22 November 2005.
- Suseno, dan Peter Abdullah, (2003), *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*, seri Kebanksentralan, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)-Bank Indonesia.
- Syahyunan, 2002, *Analisa Kualitas Aktiva Produktif Sebagai Salah Satu Alat Ukur Kesehatan Bank*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.